

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741) ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
5. Badan Narkotika Provinsi adalah Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan , yang selanjutnya dapat disebut BNP
6. Ketua Badan Narkotika Provinsi adalah Ketua Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya dapat disebut Ketua BNP
7. Pelaksana Harian BNP, yang selanjutnya dapat disebut Lakhar BNP adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala Pelaksana Harian BNP, yang selanjutnya dapat disebut Kalakhar adalah Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR) Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan
10. Psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku
11. Prekursor adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk proses pembuatan narkotika atau psikotropika
12. Zat adiktif adalah zat yang karena sifatnya dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lakhar BNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNP.
- (2) Lakhar BNP dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNP

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Lakhar BNP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNP di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Lakhar BNP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Lakhar BNP;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program BNP
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis BNP
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BNP

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Lakhar BNP terdiri dari :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Pencegahan ;
- c. Bidang Penegakan Hukum ;
- d. Bidang Treatment dan Rehabilitasi ;
- e. Bidang Kerjasama ;
- f. Satuan Tugas.

(2) Bagan Susunan Organisasi Lakhar BNP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Pelaksana Harian
Pasal 7

Kalakhar BNP mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif teknis operasional kepada Ketua BNP

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kalakhar BNP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Lakhar BNP ;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program BNP ;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis BNP ;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Lakhar BNP.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan kepegawaian dan tata usaha umum.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggung jawab kepada Kalakhar.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan ;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat dan kesekretariatan ;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BNP ;

Pasal 11

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan

Pasal 12

Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lakhar BNP di bidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12

Bidang Pencegahan mempunyai tugas :

- a. menyusun, merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba ;
- b. menyusun kriteria dan prosedur pelaksanaan advokasi, pembinaan potensi masyarakat serta penyuluhan ;
- c. menyusun dan melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan advokasi pembinaan dan penyuluhan di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba ;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi pemberdayaan potensi masyarakat serta penyuluhan dan penerangan ;
- e. menyusun rencana jangka panjang, menengah pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan potensi masyarakat di bidang penyalahgunaan narkoba ;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern ;

Pasal 14

Bidang Pencegahan, terdiri dari :

- a. Subbidang Preemtif/Ceramah ;
- b. Subbidang Penyuluhan dan Advokasi.

Bagian Kelima

Bidang Penegakan Hukum

Pasal 15

Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lakhar BNP di bidang Penegakan Hukum.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas :

- g. menyusun, merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan program dan strategi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ;

- b. menyusun kriteria prosedur pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan penyelidikan, penyidikan identifikasi razia/operasi dan penuntutan berdasarkan kebijakan di bidang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ;
- c. menyusun mengkoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di bidang penegakan Hukum ;
- d. menyusun rencana jangka panjang, menengah pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan potensi masyarakat di bidang penegakan Hukum ;
- e. melaksanakan sistem pengendalian intern ;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 17

Bidang Penegakan Hukum terdiri dari :

- a. Subbidang Penegakan Hukum;
- b. Subbidang Preventif.

Bagian Keenam

Bidang Treatment dan Rehabilitasi

Pasal 18

Bidang Treatment dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lakhar BNP di Bidang Treatment dan Rehabilitasi

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Treatment dan Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. menyusun kriteria prosedur pelaksanaan dan mengkoordinasikan pengembangan standar, norma prosedur, metode, bimbingan teknis dan pemantauan berdasarkan aspek medik dan aspek sosial pendampingan dan monitoring sesuai peraturan Perundang-Undangan ;
- b. menyusun dan mengkoordinasikan serta melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan bimbingan, perawatan dan pembinaan Bidang Treatment dan Rehabilitasi ;
- c. melaksanakan sistem pengendalian intern ;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 20

Bidang Treatment dan Rehabilitasi, terdiri dari :

- a. Subbidang Bimbingan ;
- b. Subbidang Perawatan.

Bagian ketujuh

Bidang Kerjasama

Pasal 21

Bidang Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lakhar BNP di Bidang Kerjasama.

Pasal 22

Bidang kerjasama mempunyai tugas :

- a. menyusun kriteria prosedur pelaksanaan dan mengkoordinasikan pengembangan standar, norma prosedur, metode, bimbingan teknis kerjasama sesuai ketentuan yang beraku ;
- b. menyusun mengkoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan kerja sama Luar Negeri dan antar Daerah dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ;
- c. melaksanakan sistem pengendalian intern ;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 23

Bidang Kerjasama terdiri dari :

- a. Subbidang Kerjasama Luar Negeri;
- b. Subbidang Kerjasama Dalam Negeri.

BAB V

SATUAN TUGAS

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan suatu tugas tertentu yang sifatnya khusus dan dalam pelaksanaannya melibatkan unsur lintas sektoral dapat dibentuk Satuan Tugas .

- (2) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dikoordinasikan oleh Kalakhar BNP.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
Eselon
Pasal 25

- (1) Kalakhar BNP adalah jabatan Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan Eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 26

- (1) Kalakhar BNP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris Lakhar, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kalakhar BNP melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya Kalakhar BNP bertanggung jawab kepada Ketua BNP dan secara teknis administratif mengikuti petunjuk dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kalakhar, Sekretaris Lakhar dan para Kepala Bidang pada Lakhar BNP menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lakhar BNP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 30

Dalam hal Kalakhar BNP berhalangan, tugasnya dilakukan oleh Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Gubernur

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Lakhar BNP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2009
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

MUSYRIF SUWARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR SERI D